



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 034a/IV.07/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
PENGAGENDAAN SOAL DAN PENGAGENDAAN LEMBAR JAWABAN
KOMPUTER CPNSD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : a. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/415/IV.07/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural;
- b. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/416/IV.07/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Esselon III.
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka terciptanya dan meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah, khususnya dalam rangka pengadaan barang, telah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengagendaan Soal dan Pengagendaan Lembar Jawaban Komputer CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/025A/IV.07/HK/2006;
- b. bahwa berhubung dengan adanya alih tugas Pejabat yang duduk dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan kembali Panitia Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengagendaan Soal dan Pengagendaan Lembar Jawaban Komputer CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005 dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800/299/IV.07/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/021/IV.07/HK/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorar dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berupa Penggandaan Soal dan Penggandaan Lembar Jawaban Komputer Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengundang penyedia barang/jasa atau perusahaan yang bergerak di bidang percetakan;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;

- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

KETIGA : Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Februari 2006

An.GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi

dto

Ir.RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.